



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08.2/Hk.00.8/22/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AN-NUR
KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

- Menimbang :
- bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah An-Nur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
 - bahwa Madrasah Aliyah An-Nur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah RI No 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama RI No: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
 - Keputusan Menteri Agama RI No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI No E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Madrasah Aliyah An-Nur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Nomor : 003/MA-AN/YPI-AN/MJ-MT/MSJ/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal : Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah An-Nur;
 - Rekomendasi Kepala MAN Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Nomor : MA.08.17/PP.00/98/2012 tanggal 5 September 2012;
 - Rekomendasi Ketua Pokjawas Kabupaten Tulang Bawang Nomor : Kd.08.05/4/PP.00/1935/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Nomor : Kd.08.14/2/PP.00.1/012/2013 tanggal 31 Januari 2013;
 - Hasil Penelitian Administrasi serta survey dilokasi Pendirian Madrasah Aliyah An-Nur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji oleh petugas dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tanggal 1 Februari 2013 dengan Surat Tugas Nomor : Kw.08.1/1.b/Kp.01.1/84/2013 tanggal 29 Januari 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AN-NUR KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI;
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah An-Nur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah An-Nur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji diberikan Nomor Statistik Madrasah 131218140004 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam D/Kw/MAS/MSJ/0004/2013;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Maret 2013

KEPALA

Drs. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP. 196211281983031002